



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN QAMARUL HUDA (SMK QAMARUL HUDA)  
DESA BAGU KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah No. 102/A.Ia/YPPQH/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Qamarul Huda Bagu yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Qamarul Huda Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 29 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
d. Nomor 25 Tahun 2000;  
e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2873/C5.3/MN/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada  
- Nama Yayasan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA**  
- Alamat : Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan  
- Nama : **SMK QAMARUL HUDA**  
- Alamat : Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA  
Pada tanggal : 3 Februari 2010

Kepala Dinas,



**Des. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.**  
NIP. 196705211992031011



مؤسسة المعهد الإسلامية قمرالهدى

**YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA  
BAGU ~ LOMBOK TENGAH ~ NTB**

Jln. H. Badrudin Telp. (0370) 636686 Fax. (0370) 631576 Bagu Pringgarata Lombok Tengah NTB kode pos 83562

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA  
BAGU KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**NOMOR : A.7/SK/YP2QH/25/II/2009**

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENYELNGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN QAMARUL HUDA  
DESA BAGU KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA BAGU LOMBOK TENGAH**
- Menimbang :**
1. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan proses pendidikan dilingkungan Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah, maka perlu mendirikan lembaga pendidikan Formal.
  2. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan surat keputusan ketua Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah.
  3. AD/RT Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah.
  4. Rencana induk pengembangan Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
- Memperhatikan :**
1. Surat keputusan Pembina / Pengasuh Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah, Tanggal 02 Januari 2009 nomor A.1/SK/PS.013/II/2009.
  2. Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2673/C5.3/MN/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
- Nama : **SMK QAMARUL HUDA BAGU**
- Alamat : **Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata  
Kabupaten Lombok Tengah NTB**
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 dan keputusan Pembina/Pengasuh Pondok Pesantren Qamarul Huda Nomor.1/SK/PS.013/II/2009, maka pendirian akan dicabut.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Bagu  
Pada Tanggal : 09 Januari 2009  
Ketua Yayasan PP. Qamarul Huda,



**Drs. H. LALU. AZHARI, M.Pd.I.**